



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX **Binti** XXXXX, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Jalan XXXXX RT. XXXXX RW. XXXXX, Lingkungan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

XXXXX **Bin** XXXXX, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX RT. XXXXX RW. XXXXX, Lingkungan XXXXX, Kelurahan XXXXX i, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Ed., tanggal 09 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2006 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 21/21/01/2006, tertanggal 23 Januari 2006;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di JL. XXXXX, RT XXXXX /RW XXXXX, Lingkungan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende, kurang lebih selama lima tahun dalam keadaan baik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. XXXXX, perempuan, umur 12 tahun;
  - 3.2. XXXXX, laki-laki, umur 10 tahun;Anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2011, atas izin dari Tergugat, Penggugat pergi ke luar negeri yakni ke Arab Saudi untuk menjadi TKW;
5. Bahwa pada bulan Juli Tahun 2013, Pengggugat pulang dari Arab Saudi selama tiga bulan dan Penggugat mendapati Tergugat telah hidup bersama dengan seorang wanita bernama XXXXX dan dari hubungan Tergugat dengan wanita tersebut lahir seorang anak;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak keberatan Tergugat hidup bersama dengan wanita tersebut selama Tergugat tetap memperhatikan serta menafkahi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang dititipkan pada orang tua Penggugat;
7. Bahwa pada akhir September Tahun 2013 sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 Penggugat kembali berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW dan kembalinya dari Arab Saudi, Penggugat mendapati selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepergian Penggugat ke Arab Saudi, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan menafkahi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami Penggugat dan ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  9. Bahwa sejak sekitar Tahun 2011 sampai dengan saat ini, kurang lebih delapan tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, serta selama itu pula Tergugat dan anak-anaknya tidak dinafkahi oleh Penggugat, dan atas kejadian tersebut diatas kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi;
  10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: 16/SKTM/KMBW/V/2018 tanggal 02 Mei 2018. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
  11. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (Maimunah Mahrin Binti Mahrin Dundu);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Ed., tanggal 17 Mei 2018 untuk sidang tanggal 31 Mei 2018 dan relaas panggilan tanggal 31 Mei 2018 untuk sidang tanggal 07 Juni 2018, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam surat gugatannya tersebut selain bermohon untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara ( prodeo ) karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/01/2006 tanggal 23 Januari 2006, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Foto Kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 93/SKD/KMBW/V/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2018 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

## 2. Saksi:

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan XXXXX RT. XXXXX RW. XXXXX, Kelurahan XXXXX , Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat berangkat ke Arab Saudi;
- bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun pada tahun 2011 Penggugat berangkat ke Arab Saudi mulai tidak harmonis;
- Bahwa setelah saksi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut bahkan Tergugat dengan perempuan lainnya tersebut juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pulang dari Arab Saudi Tergugat sudah tidak berada di rumah orang tua Penggugat melainkan sudah tinggal bersama dengan Perempuan lainnya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat bahkan dari Penggugat pulang dari Arab Saudi sampai sekarang Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi tetapnya tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa keluarga tidak berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dikarenakan keluarga sudah tahu dan menyaksikan sendiri kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bahkan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;
2. XXXXX Bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan XXXXX RT. XXXXX RW. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat berangkat ke Arab Saudi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun pada tahun 2011 Penggugat berangkat ke Arab Saudi mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut bahkan Tergugat dengan perempuan lainnya tersebut juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pulang dari Arab Saudi Tergugat sudah tidak berada di rumah orang tua Penggugat melainkan sudah tinggal bersama dengan Perempuan lainnya tersebut;
- Bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat bahkan dari Penggugat pulang dari Arab Saudi sampai sekarang Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi tepatnya tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga tidak berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dikarenakan keluarga sudah tahu dan menyaksikan sendiri kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bahkan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih rinci, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ditunjuk Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sejak Juli 2013 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Bulan Juli 2013 Penggugat Penggugat pulang dari Arab Saudi selama tiga bulan dan Penggugat mendapati Tergugat telah hidup bersama dengan seorang wanita bernama Aisyah dan dari hubungan Tergugat dengan wanita tersebut lahir seorang anak;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak keberatan Tergugat hidup bersama dengan wanita tersebut selama Tergugat tetap memperhatikan serta menafkahi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang ditiptikan pada orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada akhir September Tahun 2013 sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 Penggugat kembali berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW dan sekembalinya dari Arab Saudi, Penggugat mendapati selama kepergian Penggugat ke Arab Saudi, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan menafkahi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami Penggugat dan ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak sekitar Tahun 2011 sampai dengan saat ini, kurang lebih delapan tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, serta selama itu pula Tergugat dan anak-anaknya tidak dinafkahi oleh Penggugat, dan atas kejadian tersebut diatas kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat P telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti surat tersebut merupakan bukti autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/01/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende tanggal 23 Januari 2006, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini serta perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahmad Bin Hamid H. Hasan dan Kalsum mahrun Binti Mahrundundu;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide R.Bg Pasal 172), dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, juga telah memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat Juli 2013 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- b. Bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempoat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa saksi Ahmad Bin Hamid H. Hasan dan Kalsum Mahrun Binti Mahrun Dundu sama-sama mengetahui bahwa sejak tahun 2011 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bukan itu saka Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan kebutuhan hidup Penggugat dan anak dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2013 sampai sekarang selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa kedua dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuh talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor:W23-A2/336.g/Hk.05/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX **Bin** XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX **Binti** XXXXX);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS, S.Ag, M.H. dan Amirullah Arsyad,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nur Ratuloli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS, S.Ag, M.H.

Ruslan, S.Ag.S.H, M.H..

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur Ratuloli, S.H

### Perincian Biaya:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Proses         | = Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan      | = Rp.270.000,- |
| 3. Redaksi        | = Rp. 5.000,-  |
| 4. <u>Meterai</u> | = Rp. 6.000,-  |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp326.000,-  
( Tiga Ratus Dua puluh Enam Ribu Rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ende





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)